



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/114 /KEP/429.011/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/60/KEP/429.011/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KORPS MUSIK PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan seremonial pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 sehingga dapat berjalan dengan baik, tertib, teratur dan bersemangat, perlu membentuk kembali Korps Musik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;

10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
11. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/30/KEP/429.011/2019 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 188/60/KEP/429.011/2018 TENTANG PEMBENTUKAN KORPS MUSIK PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/60/KEP/429.011/2018 tentang Pembentukan Korps Musik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 sebagaimana dictum dibawah ini.

KEDUA : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/60/KEP/429.011/2018 pada angka romawi II Kepala Unit, Wakil Kepala Unit dan Musik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kolom 2 dan 3 setelah angka 50 ditambah dua angka baru yakni angka 51 dan angka 52, sehingga dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi,
Pada Tanggal 2 Mei 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR :188/114/KEP/429.011/2019

TANGGAL : 2 Mei 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA KORPS MUSIK
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2019

NO	N A M A / JABATAN	JABATAN / TUGAS / ALAT YANG DIPEGANG DALAM KORSIK
1	2	3
II	KEPALA UNIT, WAKIL KEPALA UNIT DAN MUSIK PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI 51 HEPPI TRI WAHYU W, S.Pd, SD 52 IKA NURFAIDAH, S.Pd	BELLYRA SNARE DRUM

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS